

PENGARUSUTAMAAN GENDER

2023

PERDA SUMUT NO 2, LD 2023/ NO 2, TLD NO.66, 16 HLM

PERATURAN DAERAH PROVINSI SUMATERA UTARA TENTANG PENGARUSUTAMAAN GENDER DALAM PEMBANGUNAN DAERAH

- ABSTRAK
- Untuk mewujudkan keadilan dan kesetaraan gender yang mampu meningkatkan pembangunan dan pelayanan masyarakat secara lebih luas, perlu melakukan strategi pengarusutamaan gender dengan mengintegrasikan perspektif gender ke dalam seluruh proses pembangunan di Daerah serta berdasarkan ketentuan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang edoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah, Pemerintah Daerah berkewajiban Menyusun kebijakan, program, kegiatan dan subkegiatan pembangunan responsive gender yang dituangkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Rencana Strategis Perangkat Daerah dan Rencana Kerja Perangkat Daerah, maka perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pengarusutamaan Gender Dalam Pembangunan Daerah.
 - Dasar Hukum Peraturan Daerah ini adalah Pasal 18 ayat (6) UUD Republik Indonesia Tahun 1945; UU No. 24 Tahun 1956; UU No. 68 Tahun 1958; UU No. 7 Tahun 1984; UU No. 21 Tahun 1999; UU No. 39 Tahun 1999; UU No. 23 Tahun 2004; UU No. 23 Tahun 2014; sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 9 Tahun 2015; UU No. 6 Tahun 2023; Perpres No. 59 Tahun 2017; Permendagri No. 15 Tahun 2008; sebagaimana telah diubah dengan Permendagri No. 67 Tahun 2011; Permen PPPA No. 4 Tahun 2014.
 - Dalam Peraturan Daerah tentang pengarusutamaan gender dalam pembangunan daerah meliputi Pengarusutamaan Gender yang selanjutnya disingkat PUG adalah strategi yang dibangun untuk mengintegrasikan gender menjadi satu dimensi integral dari perencanaan, penganggaran, pengorganisasian, pelaksanaan, pelaporan, evaluasi dan pengawasan atas kebijakan, program dan kegiatan pembangunan di Daerah, Peraturan Daerah ini dimaksudkan untuk memberikan pedoman kepada Pemerintah Daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat yang responsif gender, Pemerintah Daerah berkewajiban menyusun kebijakan, program dan kegiatan pembangunan responsif gender yang dituangkan dalam RPJMD, Rencana Strategis Perangkat Daerah dan Rencana Kerja Perangkat Daerah, Susunan keanggotaan Pokja PUG adalah seluruh Kepala/Pimpinan Perangkat Daerah, Dinas yang membidangi tugas pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak bersama Inspektorat Provinsi melakukan pemantauan tingkat kelayakan dan sasaran program, kegiatan serta kebijakan pembangunan dalam menuju kesetaraan dan keadilan gender, Bersama dengan Bappelitbang melakukan evaluasi pelaksanaan PUG sekurang-kurangnya satu tahun sekali, Setiap orang, kelompok, organisasi

masyarakat, akademisi, lembaga, dunia usaha dan media dapat berpartisipasi dalam pelaksanaan PUG di Daerah.

- CATATAN : - Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 6 Juni 2023 dan ditetapkan tanggal 5 Juni 2023;
- Lampiran : 4 hlm.